

Evaluasi Implementasi Kurikulum Perpajakan dengan Model CIPP pada Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga: Studi Multisitus pada Tiga SMK di Jakarta

(Evaluation of Taxation Curriculum Implementation Using the CIPP Model in Accounting and Institutional Finance Programs: A Multi-Site Study at Three Vocational High Schools in Jakarta)

Guntur Ilhamsyah^{1*}, Yulianto², Indriani Rahayu NingTyas³

^{1,2,3} Institut Ilmu sosial dan manajemen STIAM, Jakarta, Indonesia

¹ gunturilhamsyah31184 @gmail.com, ² yulianto2367@gmail.com, ³ indrianirahayuningtyas@gmail.com

*corresponding author : gunturilhamsyah31184 @gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 8 Juni 2026

Revised : 20 Juni 2026

Accepted : 30 Juni 2026

Kata Kunci:

Kurikulum Perpajakan;
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
Program Akuntansi;
Kesiapan Tenaga Kerja;

Keywords:

Taxation Curriculum;
Vocational High School (SMK);
Accounting Program;
Workforce Readiness;



This is an open access article under the CC-BY-SA license. Copyright (c) 2026
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Perubahan regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan menuntut lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program Akuntansi dan Keuangan Lembaga memiliki kompetensi perpajakan yang lebih aplikatif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kurikulum perpajakan pada SMK Binawarman, SMK PGRI 15 Jakarta, dan SMK PGRI 37 Jakarta dengan model Context, Input, Process, Product (CIPP). Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif kualitatif dengan desain studi kasus multisitus. Data diperoleh melalui analisis dokumen kurikulum, wawancara semi-terstruktur dengan guru dan 15 peserta didik kelas XII, observasi pembelajaran, serta asesmen kompetensi. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan lokasi, serta konfirmasi hasil kepada informan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada dimensi konteks, kebutuhan kompetensi perpajakan yang luas dan berbasis digital tergolong tinggi. Pada dimensi input, ketiga sekolah baru mencakup tiga dari sepuluh komponen kompetensi yang digunakan dalam rubrik evaluasi. Pada dimensi proses, pembelajaran masih berfokus pada konsep dasar PPh Pasal 21 dan PPh Badan serta belum banyak menggunakan simulasi kasus dan aplikasi perpajakan. Pada dimensi produk, 40% peserta didik menguasai PPh Pasal 21 dan 60% kurang menguasai, sedangkan 80–100% peserta didik tidak memahami materi yang belum diajarkan, termasuk PPh Pasal 26 dan Coretax. Kurikulum yang diterapkan dengan demikian baru mendukung kesiapan kerja secara parsial dan memerlukan penguatan materi, praktik, serta kompetensi digital perpajakan.

Abstract

Changes in tax regulations and the digitalization of tax administration require graduates of Accounting and Institutional Finance programs at vocational high schools to possess more applicable taxation competencies. This study evaluates the implementation of the taxation curriculum at SMK Binawarman, SMK PGRI 15 Jakarta, and SMK PGRI 37 Jakarta using the Context, Input, Process, and Product (CIPP) model. An evaluative qualitative approach with a multi-site case study design was employed. Data were collected through curriculum document analysis, semi-structured interviews with teachers and 15 twelfth-grade students, classroom observations, and competency assessments. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Trustworthiness was strengthened through source, technique, and site triangulation, as well as confirmation of findings with informants. The evaluation found that the contextual need for broad and digitally oriented taxation competencies was high. In the input dimension, the three schools covered only three of the ten competency components included in the evaluation rubric. In the process dimension, instruction remained focused on basic concepts of Article 21 Income Tax and Corporate Income.

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki mandat untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja pada bidang tertentu sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pada program keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL), kompetensi perpajakan menjadi bagian penting karena aktivitas akuntansi di perusahaan berkaitan langsung dengan penghitungan, pemotongan atau pemungutan, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan pajak. Kurikulum vokasi karena itu perlu menjaga kesesuaian antara capaian pembelajaran, dinamika regulasi, dan keterampilan yang digunakan dalam praktik kerja.

Kebutuhan tersebut semakin penting karena bidang perpajakan bersifat dinamis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengubah sejumlah ketentuan perpajakan, sedangkan pembaruan sistem administrasi melalui Coretax DJP mengintegrasikan proses registrasi, pembayaran, pelaporan, dan layanan perpajakan sejak masa Januari 2025. Perubahan substansi dan sistem administrasi tersebut menuntut pembelajaran yang tidak berhenti pada pengetahuan konsep, tetapi juga membangun keterampilan menerapkan ketentuan dan menggunakan sarana digital perpajakan.

Secara faktual, pengamatan awal pada SMK Binawarman, SMK PGRI 15 Jakarta, dan SMK PGRI 37 Jakarta menunjukkan bahwa pembelajaran perpajakan masih terkonsentrasi pada PPh Pasal 21, PPh Badan, dan akuntansi pajak. Materi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan penggunaan Coretax belum menjadi bagian pembelajaran yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ruang lingkup materi yang diterima peserta didik dan ragam kompetensi perpajakan yang dapat mereka hadapi setelah memasuki dunia kerja.

Kajian sebelumnya menegaskan pentingnya pendidikan perpajakan pada tingkat sekolah menengah untuk membangun pengetahuan dan kesadaran pajak (Santoso, 2024). Penelitian dan kegiatan penguatan kompetensi pada guru SMK juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan keterbatasan penguasaan praktik perpajakan menjadi tantangan dalam pembelajaran (Biettant et al., 2020; Okfitasari et al., 2022). Sementara itu, pembelajaran kontekstual yang memadukan konsep, simulasi, dan praktik terbukti membantu pengembangan kompetensi pajak siswa SMK (Widiyohening & Ayuningtyas, 2025). Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak berfokus pada edukasi, pelatihan, atau strategi pembelajaran dan belum secara khusus mengevaluasi implementasi kurikulum perpajakan secara menyeluruh pada dimensi kebutuhan, masukan, proses, dan hasil di beberapa sekolah.

Permasalahan konseptual penelitian ini terletak pada belum digunakannya kerangka evaluasi yang sistematis untuk menilai apakah kurikulum perpajakan telah relevan dengan kebutuhan, didukung masukan yang memadai, dilaksanakan melalui proses pembelajaran aplikatif, dan menghasilkan kompetensi peserta didik. Model Context, Input, Process, Product (CIPP) dipilih karena memandang evaluasi bukan sekadar pengukuran hasil akhir, melainkan proses menyediakan informasi untuk perbaikan program dan pengambilan keputusan (Stufflebeam & Zhang, 2017).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kurikulum perpajakan pada tiga SMK di Jakarta melalui empat pertanyaan: (1) sejauh mana kurikulum relevan dengan kebutuhan kompetensi perpajakan; (2) bagaimana kecukupan materi sebagai input pembelajaran; (3) bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) bagaimana tingkat penguasaan peserta didik sebagai produk pembelajaran. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar pengembangan kurikulum dan pembelajaran perpajakan yang lebih relevan, aplikatif, dan adaptif terhadap perubahan administrasi perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus multisitus. Evaluasi dilaksanakan pada tahun 2026 di SMK Binawarman, SMK PGRI 15 Jakarta, dan SMK PGRI 37 Jakarta. Ketiga lokasi dipilih secara purposif karena menyelenggarakan program keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga serta memberikan pembelajaran perpajakan kepada peserta didik.

Subjek penelitian terdiri atas guru yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran perpajakan pada masing-masing sekolah dan 15 peserta didik kelas XII, dengan komposisi lima peserta didik dari setiap sekolah. Peserta didik dipilih secara purposif karena telah mengikuti materi perpajakan yang disediakan sekolah. Dokumen yang dianalisis meliputi struktur kurikulum, bahan ajar atau modul yang digunakan, serta dokumen pendukung pembelajaran yang tersedia.

Kerangka evaluasi menggunakan model CIPP yang mencakup context, input, process, dan product. Dimensi context menilai relevansi kurikulum terhadap perubahan regulasi, digitalisasi administrasi, dan kebutuhan kompetensi kerja. Dimensi input menilai keluasan materi perpajakan

yang disediakan. Dimensi process menilai cakupan pelaksanaan pembelajaran, bentuk latihan, dan penggunaan simulasi atau media digital. Dimensi product menilai pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan dan yang belum diajarkan. Kriteria penilaian kualitatif ditetapkan menjadi memadai, memadai sebagian, dan belum memadai berdasarkan keterpenuhan sebagian besar indikator pada setiap dimensi.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Evaluasi Implementasi Kurikulum Perpajakan

Dimensi	Fokus Evaluasi	Indikator Utama	Sumber Data
Context	Relevansi kebutuhan	Perubahan regulasi; digitalisasi administrasi; keterkaitan dengan tugas perpajakan di dunia kerja	Dokumen kebijakan; wawancara; observasi
Input	Kecukupan materi	Ketercakupan PPh, PPN, akuntansi pajak, dan aplikasi perpajakan	Dokumen kurikulum; modul; wawancara guru
Process	Pelaksanaan pembelajaran	Kedalaman materi; latihan kasus; praktik penghitungan dan administrasi; penggunaan media digital	Observasi; wawancara guru dan peserta didik
Product	Capaian kompetensi	Kemampuan menjelaskan konsep dan menerapkan materi perpajakan	Wawancara; asesmen kompetensi; dokumen hasil belajar

Data dikumpulkan melalui empat teknik. Pertama, analisis dokumen digunakan untuk memetakan materi perpajakan yang tercantum dalam kurikulum dan bahan ajar. Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran, keterbatasan materi, dan pemahaman peserta didik. Ketiga, observasi digunakan untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran dan bentuk aktivitas belajar. Keempat, asesmen kompetensi digunakan sebagai data pendukung untuk mengelompokkan pemahaman peserta didik. Kategori menguasai diberikan apabila peserta didik mampu menjelaskan konsep dan menyelesaikan tugas penerapan; kurang menguasai apabila hanya mampu menjelaskan atau menyelesaikan sebagian; dan tidak mengerti apabila belum mampu menjelaskan konsep dasar maupun menerapkannya.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dari setiap sekolah terlebih dahulu dikodekan berdasarkan dimensi CIPP, kemudian dibandingkan antarsumber dan antarlokasi untuk menemukan pola kesamaan serta perbedaan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber antara guru, peserta didik, dan dokumen; triangulasi teknik antara wawancara, observasi, dokumentasi, dan asesmen; serta triangulasi lokasi pada tiga sekolah. Ringkasan hasil wawancara dan interpretasi utama juga dikonfirmasi kembali kepada informan agar makna data tidak menyimpang dari kondisi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Kebutuhan Kompetensi Perpajakan

Hasil evaluasi context menunjukkan bahwa kebutuhan penguatan kompetensi perpajakan tergolong tinggi. Program AKL tidak hanya menyiapkan peserta didik untuk mencatat transaksi, tetapi juga untuk memahami konsekuensi pajak atas transaksi tersebut. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan digitalisasi administrasi melalui Coretax memperluas bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikenalkan kepada peserta didik. Dalam konteks ini, pembelajaran yang hanya berfokus pada satu atau dua jenis pajak berisiko menghasilkan pemahaman yang terfragmentasi.

Temuan ini sejalan dengan Biettant et al. (2020) dan Okfitasari et al. (2022) yang menunjukkan bahwa dinamika ketentuan perpajakan menuntut pembaruan kompetensi pengajar dan pembelajaran secara berkelanjutan. Widiyohening dan Ayuningtyas (2025) juga menunjukkan bahwa keterampilan perpajakan lebih berkembang ketika pembelajaran menghubungkan konsep dengan kasus,

penghitungan, pencatatan, dan praktik. Dengan demikian, kebutuhan kurikulum tidak hanya berupa penambahan topik, tetapi juga penguatan hubungan antara materi, aktivitas praktik, dan teknologi administrasi pajak.

Kecukupan Materi Kurikulum

Analisis dokumen dan wawancara menunjukkan pola input yang sama pada ketiga sekolah. Dari sepuluh komponen materi yang digunakan dalam rubrik evaluasi, seluruh sekolah mencakup PPh Badan, PPh Pasal 21, dan akuntansi pajak. Tujuh komponen lainnya belum tercantum atau belum diberikan secara memadai. Dengan demikian, ketercukupan materi baru mencapai tiga dari sepuluh komponen atau 30%.

Tabel 2. Ketercukupan Materi Perpajakan pada Tiga SMK

No.	Komponen Materi	SMK Binawarman	SMK PGRI 15 Jakarta	SMK PGRI 37 Jakarta
1	PPh Orang Pribadi	Belum ada	Belum ada	Belum ada
2	PPh Badan	Ada	Ada	Ada
3	PPh Pasal 21	Ada	Ada	Ada
4	PPh Pasal 22	Belum ada	Belum ada	Belum ada
5	PPh Pasal 23	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6	PPh Pasal 26	Belum ada	Belum ada	Belum ada
7	PPh Pasal 4 ayat (2)	Belum ada	Belum ada	Belum ada
8	Pajak Pertambahan Nilai	Belum ada	Belum ada	Belum ada
9	Akuntansi Pajak	Ada	Ada	Ada
10	Aplikasi Coretax	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Keterbatasan input tidak berarti seluruh komponen harus diajarkan dengan kedalaman setara program pendidikan profesi atau brevet. Pada tingkat SMK, materi dapat disusun secara bertahap dan kontekstual. Peserta didik setidaknya perlu mengenali objek, subjek, mekanisme dasar, dokumen, alur administrasi, dan contoh transaksi dari jenis pajak yang lazim bersinggungan dengan pekerjaan akuntansi. Penekanan utama adalah kompetensi dasar yang dapat menjadi fondasi ketika peserta didik bekerja atau melanjutkan pendidikan.

Pelaksanaan Pembelajaran

Pada dimensi process, wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pembelajaran di ketiga sekolah berfokus pada penjelasan dasar PPh Pasal 21 dan PPh Badan. Materi yang diberikan belum seluruhnya dilanjutkan dengan latihan kasus yang bervariasi, pengisian dokumen, simulasi pemotongan atau pemungutan, dan praktik administrasi digital. Pola tersebut membuat peserta didik lebih mudah mengenali istilah yang diajarkan, tetapi belum selalu mampu menerapkannya secara mandiri.

Materi PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN, dan Coretax belum menjadi bagian pembelajaran yang terstruktur. Beberapa peserta didik menyatakan pernah mendengar istilah tersebut melalui internet atau media sosial, tetapi tidak mampu menjelaskan mekanisme, penghitungan, atau penerapannya. Temuan ini menegaskan bahwa paparan informasi secara informal tidak dapat menggantikan pembelajaran yang sistematis, disertai latihan, umpan balik, dan penguatan konsep.

Secara evaluatif, dimensi process dikategorikan memadai sebagian. Proses pembelajaran telah berjalan pada materi yang tersedia, tetapi kedalaman dan variasi aktivitas praktik belum cukup untuk membangun kompetensi aplikatif. Penggunaan studi kasus sederhana, lembar kerja transaksi, simulasi dokumen pajak, dan lingkungan latihan digital dapat menjadi strategi yang realistis. Hasil penelitian Widiyohening dan Ayuningtyas (2025) memperkuat bahwa pembelajaran kontekstual dan praktik dapat menjembatani perbedaan antara pemahaman teoretis dan kebutuhan penerapan.

Penguasaan Kompetensi Peserta Didik

Evaluasi product menggunakan data 15 peserta didik. Rekapitulasi disusun berdasarkan tabel rinci pada masing-masing sekolah. Pada PPh Pasal 21, enam peserta didik atau 40% berada pada kategori menguasai dan sembilan peserta didik atau 60% berada pada kategori kurang menguasai. Tidak ada peserta didik yang dikategorikan tidak mengerti karena materi tersebut telah diberikan di ketiga sekolah.

Tabel 3. Rekapitulasi Penguasaan Materi Perpajakan Peserta Didik (n = 15)

Materi	Menguasai	%	Kurang Menguasai	%	Tidak Mengerti	%
PPh Pasal 21	6	40,0	9	60,0	0	0,0
PPh Pasal 4 ayat (2)	0	0,0	3	20,0	12	80,0
PPh Pasal 22	0	0,0	2	13,3	13	86,7
PPh Pasal 23	0	0,0	1	6,7	14	93,3
PPh Pasal 26	0	0,0	0	0,0	15	100,0
Coretax	0	0,0	0	0,0	15	100,0

Pada materi yang belum menjadi bagian pembelajaran, tingkat pemahaman turun secara konsisten. Sebanyak 80% peserta didik tidak mengerti PPh Pasal 4 ayat (2), 86,7% tidak mengerti PPh Pasal 22, 93,3% tidak mengerti PPh Pasal 23, dan seluruh peserta didik tidak mengerti PPh Pasal 26 maupun Coretax. Pola ini tidak serta-merta membuktikan hubungan sebab-akibat, tetapi menunjukkan keterkaitan yang kuat antara ketercakupan materi dan tingkat pemahaman peserta didik.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa produk pembelajaran pada materi yang telah diberikan masih perlu ditingkatkan, sedangkan pada materi yang belum diberikan terdapat kesenjangan kompetensi yang lebih besar. Temuan ini konsisten dengan gagasan bahwa kompetensi pajak memerlukan integrasi pengetahuan, keterampilan penghitungan, pencatatan, dan penggunaan sistem administrasi. Kurikulum yang hanya memberikan paparan konsep terbatas belum cukup untuk membentuk kesiapan kerja yang komprehensif.

Sintesis Hasil Evaluasi CIPP

Tabel 4. Sintesis Evaluasi Implementasi Kurikulum Perpajakan

Dimensi	Temuan Utama	Penilaian	Arah Perbaikan
Context	Kebutuhan kompetensi pajak luas, aplikatif, dan digital meningkat seiring perubahan regulasi dan administrasi.	Kebutuhan tinggi	Pembaruan tujuan dan kompetensi kurikulum secara berkala.
Input	Kurikulum mencakup 3 dari 10 komponen evaluasi; PPN, beberapa jenis pemotongan/pemungutan, dan Coretax belum tersedia.	Belum memadai	Penambahan materi bertahap dan bahan ajar berbasis kasus.
Process	Pembelajaran dominan pada konsep dasar; latihan kasus dan praktik digital masih terbatas.	Memadai sebagian	Simulasi transaksi, dokumen, penghitungan, dan aplikasi perpajakan.
Product	Penguasaan lebih baik pada materi yang diajarkan; pemahaman sangat rendah pada materi yang belum diajarkan.	Belum memadai	Asesmen berbasis kompetensi dan remediasi pada materi inti.

Sintesis CIPP menunjukkan bahwa masalah utama tidak hanya berada pada hasil belajar, tetapi muncul sejak penetapan input dan proses. Konteks menuntut kompetensi yang lebih luas, sementara input materi masih terbatas. Proses pembelajaran kemudian berlangsung dalam ruang lingkup yang sempit sehingga produk pembelajaran juga terbatas. Karena itu, perbaikan tidak cukup dilakukan melalui tambahan tes atau pelatihan sesaat, tetapi memerlukan penyelarasan tujuan, materi, strategi pembelajaran, kompetensi pengajar, dan kemitraan dengan perguruan tinggi, praktisi, serta otoritas perpajakan.

KESIMPULAN

Evaluasi menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa implementasi kurikulum perpajakan pada SMK Binawarman, SMK PGRI 15 Jakarta, dan SMK PGRI 37 Jakarta baru mendukung kesiapan kerja peserta didik secara parsial. Pada dimensi context, kebutuhan penguasaan perpajakan yang luas, aplikatif, dan berbasis digital tergolong tinggi. Pada dimensi input, materi di ketiga sekolah baru mencakup PPh Badan, PPh Pasal 21, dan akuntansi pajak dari sepuluh komponen yang digunakan dalam evaluasi. Pada dimensi process, pembelajaran masih menekankan konsep dasar dan belum konsisten menggunakan latihan kasus, simulasi dokumen, serta aplikasi perpajakan. Pada dimensi product, peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih baik pada PPh Pasal 21, sedangkan 80–100% tidak memahami materi yang belum diajarkan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi peserta didik tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan kemampuan individu, tetapi berkaitan dengan kelengkapan input dan kualitas proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan secara proporsional sesuai tingkat SMK, dengan menekankan pengenalan jenis pajak, mekanisme dasar, keterampilan penghitungan dan administrasi, serta pemanfaatan teknologi perpajakan. Hasil penelitian ini berlaku pada tiga lokasi yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh SMK di Indonesia.

Saran

1. Sekolah perlu menyusun peta kompetensi perpajakan bertahap yang mencakup konsep dasar, PPh Pasal 21 dan PPh Badan, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, pengenalan PPh Pasal 26, PPN, akuntansi pajak, serta administrasi perpajakan digital. Kedalaman materi perlu disesuaikan dengan profil lulusan SMK dan alokasi waktu pembelajaran.
2. Pembelajaran perlu diperkuat melalui studi kasus transaksi, lembar kerja penghitungan, pencatatan jurnal pajak, simulasi dokumen, dan demonstrasi Coretax pada lingkungan latihan atau media yang aman. Asesmen sebaiknya mengukur kemampuan menjelaskan, menghitung, mencatat, dan menyelesaikan tugas administrasi sederhana.
3. Peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan secara berkala melalui pelatihan regulasi terbaru, pengembangan bahan ajar, dan praktik aplikasi perpajakan. Sekolah dapat membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pajak, asosiasi profesi, konsultan pajak, alumni, dan dunia usaha untuk memperkaya sumber belajar.
4. Evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara periodik menggunakan indikator context, input, process, dan product agar perubahan materi dan strategi pembelajaran didasarkan pada bukti, bukan hanya penambahan topik secara administratif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah lokasi dan peserta didik, belum melibatkan informan langsung dari dunia usaha dan dunia industri, serta belum mengukur seluruh materi perpajakan melalui tes terstandar. Data kebutuhan kerja dalam penelitian ini terutama diperoleh dari dokumen, perkembangan administrasi perpajakan, literatur, dan persepsi informan sekolah. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan praktisi, alumni, mitra industri, dan jumlah sekolah yang lebih luas serta mengembangkan instrumen kompetensi yang tervalidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Biettant, R., Biettant, L., Sugondo, L. Y., Pujiyanti, E., Andrian, P. D., & Charlie. (2020). Meningkatkan kompetensi perpajakan bagi guru-guru akuntansi SMK di wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 145–151.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Implementasi Coretax DJP*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 033/H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran pada Kurikulum Merdeka*.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Okfitasari, A., Santoso, T. D., & Rohmah, S. N. (2022). Pelatihan pengisian SPT Tahunan dan peningkatan kompetensi perpajakan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi guru SMK. *Jurnal Budimas*, 4(1), 32–38.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Santoso, D. (2024). Penerapan kurikulum perpajakan pada tingkat SMA dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak. *At-Tanwir Law Review*, 4(2), 152–166.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widiyohening, C. R., & Ayuningtyas, P. (2025). Strategi peningkatan kompetensi pajak melalui pembelajaran kontekstual pada siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi*, 5(4), 76–85. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1720>